

## **UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT DESA TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO**

**Gunawan Hadi Purwanto<sup>1\*</sup>, Mochamad Mansur<sup>2</sup>, Mida Izalia<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro,  
Indonesia

\*E-mail: [gunawanhadipurwanto565@gmail.com](mailto:gunawanhadipurwanto565@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Salah satu konteks di bidang hukum perjanjian yang sering dilakukan oleh subjek hukum ialah perjanjian hutang piutang, baik antara perorangan dengan lembaga kredit maupun perorangan terhadap perorangan lainnya. Praktik perjanjian hutang piutang yang masih sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat desa Trucuk ialah masih rendahnya kesadaran untuk memahami kedudukan, tanggung jawab, dan segala akibat yang ditimbulkan dari peristiwa yang disepakati oleh para pihak. Masih ditemukan masyarakat yang ingkar tidak membayar sesuai kesepakatan, tidak kooperatif, menolak membayar dengan kekerasan, ketakutan terhadap kreditur saat ditagih, dan segala bentuk perbuatan lainnya terhadap kreditur (perorangan maupun lembaga kredit). Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian ini ialah memberikan edukasi atas permasalahan tersebut, sehingga kami dengan kompetensi keilmuan di bidang hukum perjanjian memiliki tujuan melakukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai tanggung jawab dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum perjanjian hutang piutang. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan memberikan edukasi secara komprehensif mengenai peristiwa perjanjian hutang piutang dan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam kegiatan ini diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat desa Trucuk secara mayoritas belum memiliki pemahaman yang baik terhadap praktik perjanjian hutang piutang, terutama pada aspek akibat hukum yang timbul dari kesepakatan tersebut. Dengan penyuluhan ini masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap segala kemungkinan yang dapat timbul dari peristiwa perjanjian hutang piutang, serta masyarakat bisa mengambil keputusan tepat terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam hubungan hukum tersebut.

**Kata Kunci:** Hutang Piutang; Kabupaten Bojonegoro; Masyarakat.

### **ABSTRACT**

*One legal practice frequently undertaken by legal subjects within the field of contract law is debt agreements, which may occur between individuals, between individuals and credit institutions, or among other legal entities. In the community of Trucuk village, debt agreements are commonly characterized by a limited understanding of the parties' legal positions, responsibilities, and the legal consequences arising from debt settlement agreements entered into by the parties. In practice, there remain individuals who fail to fulfill their payment obligations in accordance with the agreement, demonstrate a lack of*

*cooperation, refuse to repay debts through coercive or violent means, or experience fear and avoidance when approached by creditors, whether individuals or credit institutions. This community service was conducted to address these issues by providing legal education aimed at improving public awareness and understanding. Drawing on scientific competence in the field of contract law, the program sought to enhance community knowledge regarding legal responsibilities and the legal consequences arising from debt agreement practices. The method employed was legal counseling through comprehensive educational sessions that explained the nature of debt agreements and the legal implications that may result from such contractual relationships. Based on the program outcomes, it can be concluded that the majority of residents in Trucuk village do not yet possess an adequate understanding of debt agreement practices, particularly with respect to the legal consequences arising from these agreements. However, through this outreach program, the community gained broader insight into the potential implications of debt agreements and is better equipped to make informed and legally sound decisions regarding the consequences arising from these contractual relationships.*

**Keywords:** Bojonegoro Regency; Community; Debts.

<b>Article History:</b>	
Diterima	: 17-11-2025
Disetujui	: 17-12-2025
Diterbitkan Online	: 30-12-2025

## PENDAHULUAN

### 1. Analisis Situasi

Pada hakikatnya perjanjian merupakan salah satu bentuk pengikatan yang bersifat individual yang dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum yang telah memenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Perjanjian merupakan peristiwa hukum di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis, perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya (Quintarti et al., 2024). Perbedaan secara definisi dengan perundang-undangan adalah dalam hal bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja tidak mengikat orang lain atau masyarakat umum, sedangkan perundang-undangan berlaku umum kepada semua pihak yang menjadi subjek pengaturannya atau secara sederhana dimaknai berlaku untuk seluruh warga negara maupun warga negara asing yang berada di wilayah NKRI.

Salah satu konteks di bidang hukum perjanjian yang sering dilakukan oleh subjek hukum ialah perjanjian hutang piutang, baik antara perorangan dengan lembaga kredit maupun perorangan terhadap perorangan lainnya. Di desa Trucuk kecamatan Trucuk kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 telah membentuk pos bantuan hukum (posbankum) di tingkat desa sebagai salah satu lembaga yang akan menjadi ujung tombak penyelesaian dan advokasi kepada masyarakat secara non litigasi. Praktik perjanjian hutang piutang yang masih sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat ialah masih rendahnya kesadaran untuk memahami kedudukan para pihak (Chandra & Lukman, 2022). Masih ditemukan seorang debitur yang ingkar tidak membayar sesuai kesepakatan, tidak kooperatif, menolak membayar dengan kekerasan, ketakutan terhadap kreditur saat ditagih, dan segala bentuk perbuatan lainnya terhadap kreditur (perorangan maupun lembaga kredit) (Pande, 2024). Situasi demikian menimbulkan permasalahan tersendiri bagi

masyarakat, sehingga saya dengan kompetensi keilmuan di bidang hukum perjanjian memiliki tujuan melakukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai tanggung jawab dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum perjanjian hutang piutang.

Pada dasarnya hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan *contractvrijheid* atau *partijautonomie* artinya subjek-subjek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak/perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya, yaitu, kontrak atau perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Utang piutang adalah suatu hubungan hukum antara pihak yang berutang dan pihak yang memberikan pinjaman, yang menimbulkan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi sebagaimana diatur dalam perjanjian atau dapat dipaksakan melalui putusan pengadilan. Prestasi yang dimaksud merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, yang dalam perspektif hukum dipahami sebagai beban yang bersifat mengikat bagi pihak yang berkewajiban. Dalam praktiknya, hubungan utang piutang kerap memunculkan sengketa. Umumnya, permasalahan antara kreditur dan debitur diselesaikan melalui musyawarah, dan apabila upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian melalui lembaga peradilan ditempuh sebagai langkah terakhir (Sihotang, 2024).

## 2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Secara praktik masyarakat desa Trucuk kabupaten Bojonegoro rata-rata masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap praktik perjanjian hutang piutang baik antar perorangan maupun kelembagaan. Secara kedudukan masyarakat memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi di samping sumber penghasilan yang dijadikan acuan sehari-hari. Namun faktanya kebutuhan hidup semakin lama semakin berat untuk dipenuhi, karena tingkat penghasilan yang berbanding terbalik dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Masyarakat desa Trucuk rata-rata berprofesi sebagai petani, melakukan penggarapan sawah setiap musim tanam dan menerima hasil setiap musim panen tiba selama kurang lebih 3 bulan. Sewajarnya manusia hidup dalam bermasyarakat pasti memiliki kebutuhan dasar secara primer, sekunder, maupun tersier yang harus diwujudkan oleh masing-masing rumah tangga, meliputi: tempat tinggal, pakaian, bahan pokok makanan, maupun perlengkapan lainnya yang menunjang kehidupan sehari-hari.

Keberadaan lembaga yang menyediakan layanan kredit untuk masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang tidak bisa dipungkiri sebagai bagian dari meningkatnya akses ekonomi masyarakat. Mayoritas masyarakat desa Trucuk kabupaten Bojonegoro secara realita memanfaatkan akses pemberian layanan hutang tersebut baik dengan bank, koperasi, maupun perorangan. Menunggu masa panen yang cukup panjang selama tiga bulan menjadikan masyarakat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari harus mampu memutar pikiran agar rumah tangga tetap berjalan, istilah masyarakat desa Trucuk menyebutnya agar "dapur tetap ngebul", artinya dapur sumber kebutuhan perut tetap terpenuhi maka harus melakukan segala upaya mempertahankan kehidupan termasuk melakukan hubungan perjanjian hutang piutang. Layanan kredit yang tersedia di masyarakat betul-betul menjadi pilar bagi seluruh masyarakat tidak terkecuali yang dilakukan antar perorangan, baik secara tertulis maupun di bawah tangan.

Fakta yang ada timbul dari suatu akibat perjanjian hutang piutang tersebut muncul permasalahan Ketika terdapat masyarakat mulai tidak mampu membayar dan melunasi hutang yang telah dilakukan dengan pihak


pemberi layanan kredit baik melalui kelembagaan maupun secara perorangan. Ada masyarakat yang secara terang tidak mampu membayar lagi, ada yang tidak kooperatif tidak mau menemui pihak pemberi kredit, ada yang bahkan melakukan respon berlebihan dengan bertindak anarkis terhadap pemberi kredit (Mirwansyah & Kholik, 2023). Situasi seperti ini memberikan kebingungan tersendiri di lingkungan masyarakat desa Trucuk, terutama pemerintah desa, karena ini adalah hubungan individu masing-masing namun secara akibat pihak pemerintah juga akan dilibatkan saat proses penyelesaian permasalahan yang ada. Pemerintah desa sendiri selaku pemangku kebijakan di tingkat desa sering dibuat bingung dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga berangkat dari peristiwa konkret yang terjadi muncul pemikiran dengan menawarkan solusi dalam bentuk kegiatan penyuluhan dalam rangka memberikan edukasi secara mendalam terhadap praktik perjanjian hutang piutang, mulai dari sebelum kesepakatan itu dibuat, memahamkan hak dan kewajiban para mitra, memperjelas resiko atau akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa tersebut, hingga perbuatan dan perilaku seperti apa seharusnya dilakukan manakala pihak debitur masyarakat tidak bisa membayar atau melunasi hutang tersebut.

Kegiatan penyuluhan ini memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat perihal praktik perjanjian hutang piutang secara lisan maupun tertulis, antara lembaga kredit maupun dengan perorangan berikut akibat hukum yang ditimbulkan. *Kedua*, meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam praktik perjanjian hutang piutang. *Ketiga*, menekankan pentingnya perjanjian tertulis dengan mengedukasi masyarakat bahwa transaksi hutang piutang sebaiknya didokumentasikan dalam surat perjanjian tertulis yang sah secara hukum untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. *Keempat*, mengurangi risiko sengketa dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isi perjanjian, termasuk bunga pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi, dapat meminimalkan risiko konflik atau sengketa di masa mendatang. *Kelima*, mendorong penyelesaian masalah secara hukum. *Keenam*, mendorong penyelesaian masalah utang piutang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bukan melalui cara-cara informal yang berisiko.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Program ini dilaksanakan pada 26 November 2025 berlokasi di Balai Desa Trucuk kecamatan Trucuk kabupaten Bojonegoro, yang dihadiri oleh masyarakat desa setempat sebanyak 65 orang yang masing-masing berkedudukan sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga.



Adapun jarak kampus Universitas Bojonegoro menuju lokasi mitra di Balai Desa Trucuk kecamatan Bojonegoro adalah sejauh kurang lebih 4.8 km dengan waktu tempuh selama 9 menit berkendara.

## **2. Instrumen Kegiatan**

Instrumen kegiatan yang digunakan dalam rangka mendukung kegiatan penyuluhan ini dimulai dengan dialog interaktif terhadap sejauh apa pemahaman yang diketahui oleh masyarakat terhadap perjanjian hutang piutang yang selama ini sudah sering dilakukan. Selanjutnya penyuluhan memberikan pemaparan secara umum keilmuan di bidang hukum perjanjian menggunakan media PPT yang disampaikan dalam forum penyuluhan yang didukung dengan tampilan pada layar proyektor. Setelahnya penyuluhan memberikan pemaparan secara teoritis terhadap masyarakat, disambung dengan dialog interaktif Kembali terhadap seberapa jauh apa yang sudah disampaikan diterima dengan baik oleh peserta yang hadir. Pada akhirnya untuk mengukur target yang terealisasi agar masyarakat desa Trucuk memiliki pemahaman yang tinggi terhadap praktik perjanjian hutang piutang serta akibat yang timbul dari peristiwa tersebut maka dilakukan evaluasi berupa kuesioner yang diisi berdasarkan pemahaman yang diperoleh serta kepuasan atas penyampaian materi penyuluhan.

## **3. Tahapan Kegiatan**

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh penyuluhan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini secara garis besar berorientasi pada upaya kolaboratif yang direncanakan dengan memulai beberapa tahapan sebagai berikut.

### **a. Persiapan**

Tahapan ini merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, meliputi persiapan tim penyuluhan dalam kegiatan, instrumen penyuluhan, hingga aspek teknis lainnya yang mendukung dalam kegiatan.

### **b. Pelaksanaan**

Tahapan ini merupakan tahap lanjutan di mana penyuluhan dan tim memulai melaksanakan kegiatan secara riil di lapangan dengan memulai kegiatan awal hingga akhir dalam rangka mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap praktik perjanjian hutang piutang berikut dengan akibatnya.

### **c. Evaluasi**

Tahapan evaluasi ini dilakukan untuk mengukur pemahaman masyarakat peserta yang hadir dalam penyuluhan agar ketika kembali pada rutinitas kehidupan sehari-hari dan dihadapkan pada peristiwa hutang piutang sudah memiliki modal pengetahuan yang lebih baik.

## **HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan ini terbagi ke dalam empat materi utama. Materi pertama membahas pengetahuan dasar mengenai perjanjian hutang piutang. Selanjutnya, peserta diberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk perjanjian hutang piutang serta kekuatan pembuktianya. Materi ketiga mengulas berbagai risiko yang dapat timbul dalam penyelesaian sengketa hutang piutang. Terakhir, kegiatan ditutup dengan penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hutang piutang melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

## **1. Pemaparan Hakikat Perjanjian Hutang Piutang dan Bentuk Pengikatan pada Umumnya**

Secara yuridis, perjanjian hutang piutang merupakan salah satu konteks bidang hukum perdata yang mengatur hubungan antara subjek hukum perihal lapangan harta kekayaan. Secara normatif pengaturan hukum perjanjian tertuang di dalam buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan BW) dan berbagai peraturan perundang-undangan secara sektoral, seperti UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia. Mengutip ketentuan Pasal 1754 BW menetapkan bahwa: "Perjanjian Pinjam Meminjam merupakan Perjanjian di mana satu pihak memberikan sejumlah barang yang menghabis karena pemakaian kepada pihak lain, dan pihak penerima berkewajiban mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama". Implikasi secara faktual yang timbul dari perjanjian tersebut ialah muncul dua subjek hukum di dalamnya meliputi pemberi pinjaman disebut dengan kreditur, dan penerima pinjama disebut dengan debitur.

Sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan dalam hidup sudah barang tentu perjanjian hutang piutang sebagai salah satu solusi nyata di samping sumber pendapatan yang masih kurang. Perkembangan globalisasi mengakibatkan aspek ekonomi memiliki tantangan tersendiri, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki potensi kuat dalam menjalin hubungan perjanjian hutang piutang (Sandhu et al., 2024). Secara praktik masyarakat desa Trucuk kabupaten Bojonegoro memiliki banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan perjanjian hutang piutang, misalnya karena kurangnya penghasilan, waktu panen yang lama (3 bulan), kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan ketika tetangga punya hajat, renovasi rumah, dan masih banyak alasan lain yang menjadi dasar.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan tujuan memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat mitra yang selama ini sudah sering terlibat sebagai subjek dalam perjanjian hutang piutang. Masyarakat desa harus mengetahui bahwa bentuk pengikatan perjanjian hutang piutang yang sering dipraktikkan baik tertulis maupun tidak tertulis memiliki akibat hukum yang sama yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian berlaku asas iktikad baik, didefinisikan sebagai bentuk kehendak dalam diri para pihak karena telah bersepakat harus konsekuensi dengan segala akibat yang timbul termasuk harus membayar pelunasan atas kewajiban hutang yang telah terikat di antara para pihak (Atmoko & Noviriska, 2024). Bentuk perjanjian dalam BW mengatur kebebasan para pihak dalam menghendakinya, bisa tertulis maupun secara lisan. Apabila hubungan hukum perjanjian hutang dilakukan dengan suatu lembaga setidaknya sudah dilakukan secara tertulis dan bahkan secara otentik, sedangkan yang dibuat secara lisan juga memiliki kekuatan mengikat yang tetap harus dihormati dan dipenuhi oleh pihak debitur.

Pada penyampaian materi pertama ini memberikan penegasan bahwa masyarakat yang sering melakukan perjanjian hutang namun hanya secara lisan juga memiliki akibat hukum yang mengikat, yang mana pihak debitur bisa dituntut pengembalian/pelunasan atas barang yang telah dipinjamkan oleh kreditur. Masyarakat desa Trucuk mulai memahami terhadap konsekuensi dari peristiwa hutang piutang tersebut. Karena apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dari penghasilannya maka mereka akan berhutang kepada pihak yang memiliki kelebihan dana baik berbentuk lembaga keuangan ataupun individu anggota masyarakat lainnya (Alfarisi & Hakim, 2019).



**Gambar 2.** Pelaksanaan Penyuluhan Materi 1.

Masalah lain yang dapat timbul dari perjanjian utang piutang secara tidak tertulis adalah risiko penyalahgunaan. Secara prinsip masyarakat mitra yang menghadiri acara penyuluhan masih sering mengabaikan tanggung jawab atas kesepakatan hutang meskipun dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Mereka menganggap ketidakmampuan atau ketidakmauan dalam melunasi pembayaran hutang kepada kreditur merupakan hal yang biasa, dan sering diabaikan. Namun dengan penyuluhan ini masyarakat semakin memiliki pemahaman akan kedudukan dan tanggung jawab dalam hubungan perjanjian hutang piutang.

## 2. Pemaparan Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang

Pengaturan hukum mengenai utang piutang di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik dari aspek hukum perdata, perlindungan konsumen, maupun sistem keuangan syariah, serta kebijakan fiskal negara terhadap pelaku usaha kecil (Rosnida et al., 2025).



**Gambar 2.** Pelaksanaan Penyuluhan Materi 2.

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan debitur kepada kreditur. Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan debitur kepada kreditur. Perjanjian pinjam-meminjam tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Pada penyampaian materi kedua dalam kegiatan penyuluhan ini menitikberatkan pada aspek tanggung jawab para pihak dalam perjanjian hutang piutang. Setiap hubungan hukum yang disepakati oleh subjek hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 BW menyatakan bahwa: setiap persetujuan yang dibuat sah berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya.

Secara akibat hukum para pihak yang telah bersepakat dalam perjanjian hutang piutang memiliki hak dan kewajiban yang melekat.

Dalam kegiatan penyuluhan ini masyarakat desa Trucuk menerima pengetahuan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian hutang piutang. Penekanan oleh penyuluhan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

**a. Hak dan Kewajiban Kreditur (Pemberi Pinjaman)**

Hak dan kewajiban kreditur (pemberi pinjaman) dapat dirincikan sebagai berikut.

*1. Menerima pelunasan utang pokok dan bunga sesuai perjanjian*

Pelunasan ini merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh seorang kreditur dalam perjanjian hutang, seorang kreditur telah mengeluarkan uang miliknya dan digunakan untuk kepentingan debitur maka secara hak kreditur berhak untuk menerima pelunasan dari pihak debitur.

*2. Menerima jaminan yang telah disepakati untuk diamankan*

Jaminan ini merupakan aspek dalam perjanjian hutang yang menjadi pengikat agar di kemudian hari pihak debitur tidak mampu melunasi hutang yang telah disepakati. Prinsip keberadaan jaminan ini ialah menjamin kedudukan kreditur akan lebih aman selama uang yang dimilikinya dipinjam oleh pihak debitur.

*3. Mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pelunasan atau eksekusi jaminan jika debitur wanprestasi*

Idealnya setiap perjanjian yang telah disepakati dapat direalisasikan secara baik dan benar sebagaimana ketentuan yang ada di dalam perjanjian (tertulis maupun lisan). Namun faktanya masyarakat masih sering lalai dalam memenuhi kewajiban dengan berbagai alasan. Sehingga kreditur atas kewangan yang diberikan oleh debitur pemilik jaminan dapat mengajukan penyelesaian perkara secara hukum di samping menempuh cara damai seperti musyawarah dan keleluargaan antara para pihak.

*4. Menyediakan dan menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepada debitur sesuai perjanjian*

Kewajiban kreditur tentu sejalan dengan hak yang dimilikinya, yaitu menyerahkan uang yang menjadi kesepakatan perjanjian hutang, setelah menerima jaminan atas permohonan kredit dari debitur. Bukan hanya menerima namun kreditur wajib menjaga jaminan tersebut dan sifatnya hanya menjadi jaminan manakala debitur tidak memenuhi komitmen sesuai kesepakatan hutang.

*5. Menerima pembayaran dari debitur secara iktikad baik*

Debitur juga memiliki hak untuk melakukan penagihan kepada debitur manakala telah jatuh tempo maupun lewat waktu pembayaran. Setelah memberi hutang sudah seharusnya kreditur menerima pengembalian sesuai kesepakatan dari pihak debitur tanpa alasan pemberar apapun.

**a. Hak dan Kewajiban Debitur (Peminjam)**

Hak dan kewajiban debitur (penerima pinjaman) dapat dirincikan sebagai berikut.

*1. Menerima sejumlah uang pinjaman dari kreditur sesuai perjanjian*

Dalam hubungan perjanjian hutang tentu pihak debitur berhak menerima sejumlah uang yang telah diajukan dalam permohonan pinjaman dan digunakan secara bertanggungjawab sebagaimana peruntukan dari seorang debitur.

*2. Menuntut kreditur jika terjadi wanprestasi dari pihak kreditur, semisal membayar bunga yang tidak sesuai perjanjian*

Apabila bunga maupun denda yang dikenakan melebihi ketentuan yang telah disepakati, memberikan ruang bagi seorang debitur untuk berhak mengajukan keberatan atas ketentuan yang tidak sejalan dengan kesepakatan awal.

*3. Mengembalikan jumlah utang pokok sesuai dengan kesepakatan perjanjian dan bunga*

Sejalan dengan hak debitur dalam menerima pinjaman, maka debitur berkewajiban mengembalikan/melunasi seluruh hutang yang telah disepakati berikut dengan bunga yang telah ditetapkan, baik besarannya, waktunya, cara pembayarannya wajib diperhatikan dengan baik.

*4. Memberikan jaminan jika memang sudah menjadi kesepakatan dalam perjanjian*

Jaminan ini menjadi wujud iktikad baik dean kerelaan dari debitur karena sementara waktu menerima hak berupa pinjaman uang, dan keberadaan jaminan tersebut hanya bersifat penguat dan penjamin atas ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian hutang di kemudian hari.

## **6. Partisipasi Masyarakat, Luaran yang Dihasilkan dari Kegiatan Program, dan Implikasi Pengembangan Program**

Masyarakat desa Trucuk memiliki ketertarikan yang kuat dalam memperdalam pengetahuan terkait perjanjian hutang piutang baik secara tertulis maupun lisan, antar lembaga maupun dengan perorangan. Luaran dalam kegiatan memberikan pondasi kuat bagi masyarakat desa yang sering terlibat dalam hubungan keperdataan terutama hutang piutang, sehingga masyarakat dapat merancang hubungan hukum perjanjian hutang yang lebih baik di kemudian hari sekaligus mampu memahami kedudukan para pihak dan mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati dengan baik. Program penyuluhan ini diharapkan menjadi awal yang baik dengan harapan ke depan masyarakat desa Trucuk kabupaten Bojonegoro bisa menjadi desa binaan dari Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro dengan tingkat keasadaan hukum yang tinggi.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang upaya meningkatkan pemahaman terhadap praktik perjanjian hutang piutang pada masyarakat desa Trucuk, kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif dan signifikan bagi masyarakat. Sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya perjanjian hutang piutang yang dilakukan secara jelas, tertulis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait unsur-unsur sahnya perjanjian hutang piutang, hak dan kewajiban para pihak, serta risiko hukum yang dapat timbul apabila perjanjian dilakukan secara lisan tanpa kejelasan kesepakatan. Melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif, peserta menyadari bahwa praktik hutang piutang yang selama ini dilakukan secara informal berpotensi menimbulkan sengketa dan konflik sosial apabila tidak dilandasi dengan kesepakatan yang transparan dan dapat dibuktikan secara hukum.

Hasil akhir sosialisasi juga menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap praktik hutang piutang. Peserta mulai memahami pentingnya penggunaan perjanjian tertulis, pencantuman identitas para pihak, jumlah hutang, jangka waktu pembayaran, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Kesadaran hukum ini diharapkan dapat mendorong terciptanya hubungan hutang piutang yang lebih adil,

tertib, dan saling melindungi antara pihak pemberi dan penerima hutang. Selain peningkatan pemahaman individu, kegiatan sosialisasi ini turut memperkuat peran masyarakat desa dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib hukum. Masyarakat menunjukkan antusiasme untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik sehari-hari serta menyebarluaskan informasi tersebut kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, hasil akhir sosialisasi ini tidak hanya berdampak pada peserta secara langsung, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa Trucuk.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat desa Trucuk terhadap praktik perjanjian hutang piutang seringkali membuat dilema bagi masyarakat itu sendiri. Masih terdapat anggapan dari masyarakat bahwa perjanjian hutang memiliki kekuatan apabila dibuat secara tertulis dna lain halnya dengan secara lisan. Masih ditemukan masyarakat yang sering mengabaikan kewajiban dalam hutang piutang, bersikap arogan dan tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah hutang piutang menjadikan masyarakat semakin membutuhkan peningkatan pengetahuan. Upaya penyuluhan dengan memahamkan aspek pengetahuan terkait hutang piutang dan segala akibat yang ditimbulkan berikut hak dan kewajiban para pihak semakin memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk memiliki tingkat keadaran hukum yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, S. & Hakim, M. S. (2019). Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 20-28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>
- Atmoko, D. & Noviriska, N.(2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 421–428. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>
- Chandra, I. D. & Lukman, A. (2022). Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 303/PDT. G/2020/PN. KPG). *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 65-80. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1058>
- Mirwansyah, M., & Kholik, S. (2023). Kekuatan hukum legalisasi notaris terhadap perjanjian hutang piutang jika terjadi wanprestasi. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 8-17. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2072>
- Pande, Y., Bego, K. C., Mardiansyah, H., Ma, S. H. G., & Bagenda, C. (2024). Perlindungan Hukum bagi Debitur Macet Kredit dan Mengalami Perampasan di Jalan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1733–1737. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/5342>
- Quintarti, M. A. L., Tista, A., Muktar, M., Randi, R., Tauratia, T. (2024). Aspek Hukum Perdata dalam Perjanjian Kerja: Hak dan Kewajiban Para Pihak. *Jurnal Kolaborasi Sains*, 7(10), 3779–3784. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6195>
- Rosnida, R., Haerani, Y., Sari, P., Saputra, A. I. W. S., & Juliandarine, A. R. (2025). Sosialisasi Hukum Perjanjian Utang Piutang dan Konsekuensinya di Desa Palewai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*:

*Pemberdayaan, Inovasi, dan Perubahan*, 5(3), 152-59.  
<https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPMWidina/article/view/1663>

Sandhu, A., Doha, M. I., & Hussain, M. A. (2024). The Economic Effects of Globalization on Developing Countries. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(5), 1–15.  
<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i05.27371>

Sihotang, D. P. (2023). *Pertanggungjawaban Debitor terhadap Kreditor Konkuren setelah Homologasi Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan)*. (Tesis Magister). Repotori Institusi Universitas Sumatera Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/94659>